

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi harus terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra).

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis juga merupakan proses sistimatis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistimatis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut. Pada akhirnya keputusan tersebut harus dapat dievaluasi dan diukur hasilnya.

Dalam sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistim Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang menjadi acuan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk kurun waktu 5 tahun yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra – SKPD) yang berisikan : Gambaran Umum Pelayanan SKPD; Tugas Pokok dan Fungsi ; Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ; Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja SKPD.

Penyusunan dokumen perencanaan dimaksud harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang meliputi ; Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD serta forum SKPD. Dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi Prioritas Daerah yang merupakan hasil kesepakatan bersama dengan DPRD.

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Visi Pemerintah Provinsi Jambi adalah :“ JAMBI TUNTAS (TERTIB, UNGGUL NYAMAN, TANGGUH, ADIL, SEJAHTERA) “.

Sedangkan Misi Pemerintah Provinsi Jambi adalah ;

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Mengacu kepada RPJMD, Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi 2021 terutama misi ke - 3 Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hokum masyarakat disusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi 2016 – 2021 dengan **Visi “Terciptanya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang taat dan patuh terhadap Hukum serta terjaganya kewibawaan Pemerintah daerah guna terwujudnya JAMBI TUNTAS 2021.”**

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2016 – 2021 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 09, tambahan Lembaran Negara Nomor 5094)
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010.
6. Permendagri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satpol.PP.
7. Permendagri Nomor 27 tahun 2012 tentang sistem Pelaporan Satpol.PP
8. Permendagri Nomor 40 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Satpol.PP.
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol.PP
10. Permendagri Nomor 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas,Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satpol.PP
11. Permendagri nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga teknis Daerah Provinsi Jambi.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah Provinsi jambi nomor 9 tahun 2009 Tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga lain Provinsi Jambi
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 tahun 2016 tentang uraian Tugas dan Fungsi Satpol.PP.
16. Visi, Misi Gubernur Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Agar mampu tetap tampil secara konsisten, responsive serta mampu menjawab tantangan dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi harus dinamis dan menyesuaikan kepada perubahan – perubahan yang terjadi.

Perubahan tersebut harus gradual, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau mamfaat yang optimal.

Untuk mencapai hasil yang optimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif mengenai berbagai langkah yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut tujuan penetapan Renstra ini adalah :

1. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang ada.
2. Merumuskan dan memperlihatkan apa yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dimasa depan serta langkah – langkah apa yang harus dilakukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2011 - 2020 ini dibagi dalam 7 (tujuh) bab terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisi Tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU STRATEGIS BEDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, Telaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten/Kota , telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi Program dan Kegiatan Pokok, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator disesuaikan RPJMD.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada Bab ini dijelaskan indikator SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI JAMBI

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat untuk dapat melaksanakan aktivitasnya secara aman, damai, tertib dan teratur.

Masyarakat itu sesungguhnya adalah manusia, baik sebagai perorangan atau kelompok – kelompok manusia yang telah terhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, manusia perlu berinteraksi antar sesama dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Agar hubungan itu berjalan dengan baik dibutuhkan aturan – aturan untuk melindungi kepentingan, hak serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram. Apabila ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, maka masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari demi meningkatkan kesejahteraannya. Kaidah – kaidah atau aturan – aturan yang menjadi rambu – rambu dalam kehidupan bermasyarakat tersebut perlu dikawal oleh aparat yang ditugaskan oleh Undang – Undang atau peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 dan 14 huruf c, menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 148 dan pasal 149 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Pemadam Kebakaran Jambi didukung dengan berbagai sumber daya, antaranya sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu serta ditopang oleh sumber daya lainnya seperti perlengkapan dan peralatan operasional yang cukup memadai.

Capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2011 – 2015 antara lain perbaikan infrastruktur tempat kerja, peningkatan struktur kelembagaan, perbaikan dari sisi perencanaan dan penganggaran dan yang lebih penting adalah kondusifnya situasi ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Jambi.

Capaian program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal adalah kondusifnya situasi ketentraman dan ketertiban umum selama periode 2011 – 2015 yang dicapai melalui kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah, Pengamanan aset dan Patroli wilayah, Penertiban Perda dan Kebijakan kepala daerah serta Pengamanan unjuk rasa.

Hambatan utama yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi antara lain belum adanya pedoman dan petunjuk teknis penegakan Peraturan Daerah sehingga perlu dicarikan pemecahan masalah pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2016 – 2021.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain :


1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan / atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
2. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan aset
3. Bidang Ketentraman dan ketertiban umum, membawahi :
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian.
 - 2) Seksi Ketertiban umum.
 - 3) Seksi pembinaan dan Penyuluhan.
4. Bidang perundang-undangan daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Penegakan perundang-undangan daerah.
 - 2) Seksi Hubungan antar lembaga.
 - 3) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Bidang Perlindungan masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi.
 - 2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
 - 3) Seksi Bina Potensi.

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI
JAMBI**

BAGAN I



Uraian tugas dan fungsi masing – masing Bidang dan Bagian sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kapala Satuan Mempunyai Tugas :

Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

2. Sekretaris

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tetalaksana, hukum, hubungan masyarakat, dan rumah tangga dinas serta mengkoordinasikan program kegiatan pembinaan dan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengoordinasikan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : Pengelolaan administrasi kepegawaian, humas dan pratokol, organisasi kelembagaan dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- b. pemeliharaan gedung;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventarisasi perlengkapan kantor;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
- e. Penyiapan bahan pengelolaan asset, rumah tangga, humas dan keprotokolan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan;
- g. Tugas lain yang diberikan atasan.

4. Sub Bagian Keuangan dan aset

Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penataan Usahaan Keuangan dan aset serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikan hasil produk kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Pelaksanaan dokumentasi administrasi keuangan aset.
- c. Penyiapan dokumen anggaran
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset.
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan dan pelaporan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan serta mendokumentasikan hasil produk kegiatan.

Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan kab/kota.
- c. Penyiapan evaluasi program dan pelaporan.
- d. Penyusunan anggaran program dan kegiatan serta pelaporan.
- e. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan.
- f. Penyiapan bahan evaluasi program dan kegiatan.
- g. Penyusunan hasil kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Bidang Ketentraman dan ketertiban umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, aset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebijakan patroli dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas kab/kota.
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas kab/kota dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, aset serta patroli wilayah/daerah.
- d. Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- e. Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan.
- f. Penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum.
- g. Penyusunan rencana deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Operasional dan Pengendalian.

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka mengendalikan/mengarahkan

Anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan masa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan dan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa.

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan, pengamanan aset-aset daerah

*Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021*

- pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan dan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massal.
- b. Pelaksanaan instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan.
 - c. Pelaksanaan pengamanan aset-aset daerah.
 - d. Pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan.
 - e. Pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa.
 - f. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur serta pejabat penting lainnya.
 - g. Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. **Seksi Ketertiban umum**

Seksi Ketertiban umum mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi maupun lintas kab/kota, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan asset, serta deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi maupun lintas kab/kota.
- b. Pelaksanaan koordinasi patroli wilayah.
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan asset.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka menciptakan situasi wilayah yang aman dan terkendali.
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. **Seksi Pembinaan**

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
- c. Pelaksanaan pembinaan internal personil.
- d. Penyiapan bahan penyiapan penyusunan kebijakan, patroli wilayah dan penanggulangan gangguan tranmas dan tribum.
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Bidang perundang-undangan

Bidang perundang-undangan daerah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi hubungan antar lembaga, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil dan intansi terkait dibidang produk hukum daerah.

Bidang Perundang-undangan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perancangan program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- b. Penyusunan rencana koordinasi dengan intansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan intansi terkait.
- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Seksi Penegakan Perundang-undangan daerah

Seksi Penegakan perundang-undangan daerah mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah.

Seksi Perundang-undangan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkada.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, perda dan perkada.
- c. Pelaksanaan penegakan perda dan perkada.
- d. Pelaksanaan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial.
- e. Pelaksanaan penegakan penindakan perda secara proyustisial.
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi dan analisis aspek sanksi perda dan perkada.

Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga dan kajian dalam rangka penyusunan perda dan perkada.
- b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan analisa, kajian aspek sanksi terhadap perda dan perkada yang berlaku.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perda dan perkada.
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan legalitas administrasi penyidik pegawai negeri sipil.

Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- c. Penyelesaian administrasi legalitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- d. Pengelolaan data penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- e. Penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi hasil pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas Memelihara Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Kegiatan Sosial kemasyarakatan serta Perlindungan Masyarakat dan Penegakan HAM.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan kegiatan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana;
- c. Peningkatan pembinaan kepada masyarakat dalam pengamanan penanggulangan bencana;
- d. Pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dalam penegakan HAM;
- e. Penyusunan rencana koordinasi lintas Kabupaten / Kota dan Instansi terkait dalam perlindungan masyarakat;
- f. Penyusunan laporan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat;
- g. Tugas lain yang diberikat oleh atasan.

15. Seksi Data dan Informasi

*Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021*

Seksi data dan informasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pepenyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.

Seksi Pendataan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana.
- c. Pelaksanaan pendataan daerah rawan komplik.
- d. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- e. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana.
- f. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan hak azasi manusia (HAM).
- g. Pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi ancaman, gangguan keamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana.

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana.
- e. Pelaksanaan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah.
- g. Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- h. Pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas nya.

17. Seksi kewaspadaan dini

Seksi kewaspadaan dini mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Seksi kewaspadaan dini menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengarahannya potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan.
- b. pelaksanaan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana.
- d. Pelaksanaan dan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat.

- e. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- f. Pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

18. Bidang Pengendalian Kebakaran

Bidang Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemetaan, pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.

Bidang Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan koordinasi pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- b. Penyusunan rencana dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan.
- c. Penyusunan program pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan.
- d. Penyusunan program dan koordinasi dan mobilisasi dalam penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan.
- e. Penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan.
- f. Penyusunan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian kebakaran.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Seksi Pemetaan

Seksi Pemetaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pemetaan, penyediaan sistem data dan informasi daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan pedesaan.

Seksi Pemetaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan koordinasi dan rencana kegiatan pemetaan wilayah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perkotaan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemetaan wilayah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan sistem data dan informasi daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- e. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- f. Penyusunan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan

Seksi pencegahan dan penanggulangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan-kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan pedesaan.

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan koordinasi dan rencana kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan
- b. Penyusunan rencana sistem proteksi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan pedesaan.
- c. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanganan pemadam kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- e. Penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas kab/kota yang terpapar berdampak lintas kab/kota.
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Seksi Bina Potensi

Seksi bina potensi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan mobilisasi pemetaan, pembekalan dan mobilisasi dalam pencegahan dan penanggulangan kawasan.

Seksi Bina Potensi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan peningkatan kapasitas sumberdaya pemadam.
- b. Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan dalam rangka mobilisasi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas kab/kota.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan pemadam kebakaran.
- d. Pelaksanaan fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas kab/kota.
- e. Pelaksanaan pembinaan, mobilisasi dan pengerahan potensi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas kab/ kota.
- f. Penyiapan bahan petunjuk teknis mobilisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas kab/ kota.
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi per 1 Februari 2017 adalah sebanyak 317 orang terdiri dari 188 orang pegawai negeri sipil dan 129 orang Pegawai Tidak Tetap.

SUSUNAN JABATAN STRUKTURAL
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI

Tabel I

No.	JABATAN	JUMLAH	KET
1.	Eselon II	1	- Kepala Satuan
2.	Eselon III	5	- 1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang
3.	Eselon IV	11	- 3 Subbag dan 8 Seksi
	Jumlah	17	- Orang

KEPANGKATAN PEGAWAI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Tabel 2

No	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	I - a	-	1	1	
	I - b	1	-	1	
	I - c	3	-	3	
	I - d	-	-	-	

2	II - a	32	-	32	
	II - b	50	3	53	
	II - c	14	-	14	
	II - d	3	1	4	
3	III - a	41	1	42	
	III - b	15	2	17	
	III - c	9	1	10	
	III - d	4	-	4	
4	IV - a	5	-	5	
	IV - b	1	-	1	
	IV - c	1	-	1	
	IV - d	-	-	-	
	Jumlah	179	9	188	

PENDIDIKAN PEGAWAI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Tabel 3

No	Jns Kelamin	SD	SLTP	SLTA	D III	S.1	S.2	Jml
1.	Laki-laki	3	1	114	3	55	3	179
2.	Perempuan	1	-	4	1	3	-	9
	Jumlah	4	1	117	4	58	3	188

Perlengkapan / Sarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi memiliki fasilitas gedung, alat angkutan sebagai

sarana mobilisasi anggota serta peralatan kantor dan perlengkapan dalam pelaksanaan tugas operasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
I	Gedung kantor		
	Gedung kantor	1 unit	Baik
	Rumah Dinas	1 unit	Baik
	Musholah	1 unit	Baik
II	Alat angkutan		
	1. Kendaraan dinas roda 4	11 unit	9 baik 2 Proses Lelang
	2. Kendaraan dinas roda 6	1 unit	Baik
	3. Kendaraan dinas roda 2	16 unit	12 Baik 4 Rusak Ringan
III	Peralatan kantor		
	1. Komputer	18 unit	17 Baik 1 Kurang Baik
	2. Laptop	5 unit	4 Baik 1 Kurang Baik
	3. Proyektor / Infocus	2 unit	Baik
	4. Printer	18 unit	7 Baik 11 Kurang Baik

IV	Perlengkapan dinas		
	1. Revolver	6 pucuk	Baik
	2. Senjata bahu	4 pucuk	Baik
	3. Alat keamanan lain-lain/Tameng	50 buah	Baik
	4. Pentungan	50 buah	Baik
	5. Gas Air Mata / Stik gas	5 buah	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Hal tersebut salah satu yang sangat fundamental dan telah menjadi komitmen pemerintah daerah yang termuat dalam visi dan misi pemerintah Provinsi Jambi 2016 - 2021

Komitmen tersebut terlihat dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- a. Visi Pemerintah Provinsi Jambi adalah : “ **JAMBI TUNTAS** “.
- b. Sedangkan Misi Pemerintah Provinsi Jambi adalah ;
 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
 3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.

4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Adapun Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah “ **Terciptanya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang taat dan patuh terhadap Hukum serta terjaganya kewibawaan Pemerintah daerah guna terwujudnya JAMBI TUNTAS 2021** “.

Sedangkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

- a). Menjaga kewibawaan Pemerintah daerah melalui peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan Hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Profesional disiplin, setia, tegas dan Humanis.
- c). Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat guna terciptanya suasana kondusif serta rasa nyaman dalam lingkungan masyarakat.
- d). Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui ketersediaan sarana dan Prasarana tugas yang memadai guna terwujudnya organisasi berkinerja tinggi.
- e). Memberikan pelayanan prima dan berkeadilan kepada masyarakat.
- f). Menyelenggarakan pembinaan kesemua jajaran secara progress dan simultan guna mewujudkan sinkronisasi, integrasi dan koordinasi program

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah :

- a. Terciptanya suasana tenteram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang taat pada Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.
- c. Terwujudnya masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing – masing.

Kemudian sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing – masing.

Tingkat capaian kinerja sesuai sasaran atau target pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Kondusifnya situasi Trantib Provinsi Jambi sampai akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2016 – 2021.
2. Penguatan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dengan terjadinya peningkatan Struktur Organisasi dari Esselonering II. B menjadi Satuan dengan Esselonering II. A.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi menjadi 317 orang yang terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu.
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi antara lain :

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- b. Potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang cukup tinggi.
- c. Pemberitaan yang tidak seimbang oleh media (opini negatif masyarakat).

2.4.2. Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

- a. Adanya kerjasama/mitra kerja dengan Kepolisian, Kejaksaan, TNI, SKPD, dan DPRD.
- b. Perkembangan paradigma **good governance** dalam pemerintahan.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam (Internal) dan faktor yang berasal dari luar (Eksternal).

Faktor yang berasal dari dalam diklasifikasikan kategori kekuatan (Strenght) dan kelemahan (Weakness), sedangkan faktor yang berasal dari luar dapat diklasifikasikan pada peluang (Opportunity) dan ancaman (Threats).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga tekhnis Daerah Provinsi Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu gubernur dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.

Isu aktual yang berkembang terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah opini negatif dari masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Hal tersebut muncul karena peran media dalam pemberitaan yang kurang berimbang. Masyarakat sering disuguhi dengan aksi – aksi refresif dan terkesan arogan seperti pembongkaran bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, PSK, gelandangan, pengemis dan lain sebagainya dan sedikit sekali menampilkan proses

dan upaya persuasif yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Agar pelaksanaan tugas pokok tidak mengalami hambatan yang berarti, maka perlu dilakukan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

3.1.1 Identifikasi dan Analisis Internal

A. Identifikasi dan analisis kekuatan (Strenght)

1. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kuantitas sumber daya manusia yang saat ini berjumlah 317 orang yang terdiri dari 188 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 129 orang berstatus Pegawai Tidak Tetap.
3. Tersedianya prasarana dan sarana yang cukup memadai seperti kendaraan dinas untuk mobilisasi anggota, gedung kantor, perlengkapan dinas, komputer serta jaringan internet yang dapat mengakses informasi secara cepat.

B. Identifikasi dan analisis kelemahan (Weakness)

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
2. Terbatasnya Pendidikan dan Pelatihan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Masih Kurangnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

3.1.2 Identifikasi dan Analisis Eksternal

A. Identifikasi dan analisis ancaman (Treats)

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
2. Potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang cukup tinggi.
3. Pemberitaan yang tidak seimbang oleh media (opini negatif masyarakat).

B. Identifikasi dan analisis peluang (Opportunity)

- a. Adanya kerjasama/mitra kerja dengan Kepolisian, Kejaksaan, TNI, SKPD, dan DPRD.
- b. Perkembangan paradigma *good governance* dalam pemerintahan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Keberadaan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peranan penting dan strategis mengingat salah satu barometer suksesnya otonomi daerah adalah penegakan dan pelaksanaan regulasi pemerintah daerah dan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram dan tertib. Berdasarkan visi Jambi TUNTAS (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil Dan Sejahtera), Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi bertugas mengawal dan mensukseskan Jambi TUNTAS melalui optimalisasi penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat demi menciptakan Jambi yang Tertib, Nyaman, Adil dan Sejahtera.

Dalam melaksanakan misinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi didukung oleh beberapa faktor berikut:

- a. Adanya PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menegaskan eksistensi Satpol PP sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah. PP ini juga menjadi aturan pedoman Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan sekaligus mampu menjaga citra dan kewibawaan dalam mengayomi dan melayani masyarakat.
- b. Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi memiliki personil dengan jumlah yang memadai dengan jumlah sekitar 317 orang yang terdiri dari 188 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 129 orang berstatus Pegawai Tidak Tetap.
- c. Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi memiliki sarana dan prasarana yang memadai termasuk diantaranya kendaraan dinas untuk mobilisasi anggota, gedung kantor, perlengkapan dinas, senjata api, dan komputer serta jaringan internet yang dapat mengakses informasi secara cepat.

Di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menghadapi beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan tugasnya.

- 1) Belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup pedoman standar untuk melaksanakan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Padahal beberapa kegiatan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (misalnya Pengamanan Aksi Unjuk Rasa) memerlukan suatu aturan rinci yang menerangkan cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan personil yang berperan dalam kegiatan.
- 2) Belum Optimalnya Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Padahal peran PPNS sangat strategis dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang menyangkut ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta penegakan perda.
- 3) Terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sebagai contoh, saat ini seorang PPNS dituntut memiliki keahlian untuk memeriksa, membuktikan, dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, hingga ke tahap penuntutan pelaku pelanggaran Perda. Namun belum semua PPNS di lingkungan Satpol PP Prov. Jambi memiliki keahlian sebagaimana diharapkan. Contoh lain adalah minimnya keberadaan pranata komputer di Satpol PP Prov. Jambi. Dari total 317 personil, Satpol PP Prov. Jambi hanya memiliki 3 (orang) pranata komputer untuk menangani operasional jaringan komputer, termasuk untuk keperluan Akuntan berbasis Akrua, SIMDA, e-Lakip, e-Office, e-Musrenbang, e-Planning dan Sistem Informasi Kepegawaian, dan jaringan internet.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Sesuai RPJMD 2016 – 2021, Provinsi Jambi memiliki visi untuk mencapai situasi Tertib, Nyaman, adil dan Sejahtera yang ditandai dengan efektivitas peraturan perundang-undangan, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta pengembangan budaya hukum dan HAM serta Perlindungan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi mengemban amanah untuk mengimplementasikan kegiatan penertiban perda dan kebijakan kepala daerah, pengamanan asset milik Pemerintah Provinsi Jambi, pencegahan penyakit masyarakat (Pekat), serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan tersebut, Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi menghadapi beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menyikapi permasalahan ini dengan melakukan pembenahan peraturan daerah hingga tahun 2009 dilakukan melalui upaya mengatasi disharmoni peraturan daerah dengan peraturan pusat. Selain itu pembenahan juga dilakukan melalui evaluasi dan konsultasi peraturan daerah kabupaten/Kota dengan pertimbangan antara lain, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, bias jender, tidak berpihak pada kelompok miskin, dan bertentangan dengan HAM serta Perlindungan Masyarakat.
2. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim.

Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

3. Upaya pendidikan hukum dan HAM serta koordinasi penegakan HAM skala provinsi, dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap pemerintah masih belum berjalan optimal.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Terkait RTRW dan KLHS, Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

- a. Masih ditemui peruntukan ruang yang tidak pada tempatnya. Sebagai contoh badan jalan dan trotoar yang kerap digunakan untuk tempat berjualan oleh pedagang kaki lima sehingga seringkali menimbulkan kemacetan di jalan raya terutama pada jam-jam sibuk.
- b. Penertiban terhadap keberadaan PKL di badan jalan/trotoar berpotensi menimbulkan konflik antara pedagang dan aparat Satpol PP dan Damkar. kondisi ini diperburuk oleh pemberitaan di media yang cenderung hanya menonjolkan konflik kekerasan yang melibatkan Satpol PP dan Damkar sedangkan proses sosialisasi penertiban dan mediasi antara aparat dan masyarakat cenderung diabaikan.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP dan Damkar termasuk peningkatan motivasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap ke arah profesional dari seluruh jajaran Polisi Pamong Praja dan Damkar.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
- c. Belum optimalnya pengaturan Tata Ruang bagi pelaksanaan aktivitas masyarakat (khususnya bagi PKL).
- d. Tingginya faktor penyebab timbulnya gangguan trantib (SOSPOL, SOSEK, SOSBUD dan ALAM).

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Visi merupakan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Mengacu kepada Visi Gubernur terpilih (RJPMMD 2016 – 2021) **"TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA "** disusun visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dengan rumusan **"Terciptanya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum serta terjaganya kewibawaan Pemerintah Daerah guna terwujudnya Jambi TUNTAS 2021"**.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Sesuai rumusan visi tersebut maka misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

1. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, peralatan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran / PPNS untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional.
3. Meningkatkan ketaatan / kesadaran warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

***Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021***

6. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

- a. Terciptanya suasana tenteram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Terwujudnya Masyarakat Sadar Hukum yang taat pada Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.
- c. Terwujudnya masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing-masing.
- d. Tersedianya Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- e. Terlatihnya Satuan Perlindungan masyarakat Kabupaten dan Kota dalam Provinsi.

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam rumusan sasaran perlu ditetapkan indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sesuai Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- b. Masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing-masing.

Tabel 5
Tujuan, sasaran dan indicator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terciptanya suasana tenteram dan tertib dalam kehidupan ber masyarakat	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Terwujudnya Suasana kondusif, aman, tertib dan teratur.	Terpeliharanya kondisi aman tertib dan teratur.	Terpeliharanya kondisi aman tertib dan teratur.	Terpeliharanya kondisi aman tertib dan teratur.	Terpeliharanya kondisi aman tertib dan teratur.	Terpeliharanya kondisi aman tertib dan teratur.
2.	Terwujudnya Masyarakat Sadar Hukum yang taat pada Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.	Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Tertanganinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Jambi.	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
3.	Terwujudnya masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing-masing	Masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing-masing.	Terfasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib.	11 kab / kota	11 kab / kota	11 kab / kota	11 kab / kota	11 kab / kota

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan Satpol PP melalui *Standard Operating Procedures* dan aparatur yang berkualitas.
- b. Mengoptimalkan upaya pemantauan, pencegahan, dan pengawasan terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui kerja sama antar/lintas sektoral dan partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar.

4.4. Kebijakan

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

- a. Melakukan penyusunan *Standard Operating Procedures* sebagai pedoman aparatur Satpol PP dalam menyelenggarakan tupoksi organisasi.
- b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pengetahuan, keterampilan dasar, serta sikap dan perilaku kepamong prajaan terhadap aparatur Satpol PP dan Damkar.
- c. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur melalui media cetak dan elektronik agar dapat diketahui masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat dan aparatur pemerintah daerah agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.
- e. Melakukan penindakan terhadap masyarakat dan aparatur pemerintah daerah yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.
- f. Melakukan fasilitasi dan pemberdayaan terhadap unsur masyarakat agar dapat aktif dan partisipatif dalam upaya perlindungan masyarakat.
- g. Mengadakan kerja sama antar/lintas sektoral dengan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu, guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan prioritas pembangunan sesuai visi dan misi Gubernur Jambi TUNTAS maka program wajib serta Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sesuai dengan Penataan Tata Pemerintahan Yang Baik, antara lain adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran melalui kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 10. Dokumentasi dan publikasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.
 2. Pengadaan Peralatan gedung Kantor
 3. Kegiatan pengadaan mebeleur
 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Peningkatan disiplin aparatur melalui kegiatan :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

***Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021***

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan :
 1. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Kegiatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui kegiatan :
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melalui kegiatan :
 1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 2. Pelatihan korsik
 3. Pelatihan Kesamaptaan.
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan :
 1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
 2. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan.
 3. Pengamanan asset dan patroli wilayah.
 4. Pengamanan unjuk rasa.
 5. Pengawasan pelaksanaan Perda dan kebijakan daerah lainnya.
 6. Peningkatan kerjasama dalam peningkatan prodak hukum daerah.
8. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran melalui kegiatan :
 1. Pengawasan Pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran.
 2. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
 3. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.
9. Program Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan Keamanan melalui kegiatan :
 1. Rakor teknis linmas Sat Pol PP dan Damkar
 2. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
 4. Sosialisasi terhadap satuan linmas dalam memelihara, menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat
10. Program kelembagaan dan koordinasi melalui kegiatan :
1. Rakor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

BAB VI

INDIKATOR KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja hasil yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Terlayani administrasi perkantoran.
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur.
3. Peningkatan disiplin aparatur.
4. Peningkatan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
6. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan suasana yang aman, tentram dan tertib lingkungan.

BAB VII
PENUTUP

*Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021*

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerja sama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI, STP. MTP

KATA PENGANTAR

*Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT berkat Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya sehingga tersusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan amanat dari Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2016– 2021 disusun dalam rangka mendukung pencapaian Visi Gubernur terpilih (RJPMD 2016 – 2021) **”TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL, SEJAHTERA ”**, khususnya dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.

Dengan tersusunnya perencanaan Strategis ini diharapkan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi yang mampu mengantisipasi tantangan, dinamika perencanaan Pembangunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	4
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
	1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI	9
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
	2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.....	21
	2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi.....	24
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi.....	27
BAB III	ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi.....	28
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.....	32
	3.5. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	33
	3.5. Penentuan Isu–Isu.....	34
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
	4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi.....	35
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi.....	36
	4.3. Strategi dan Kebijakan.....	38
	4.4. Kebijakan.....	38
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	40